



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

UPT PUSKESMAS SALIDO

KECAMATAN IV JURAI

Jl.Jenderal Sudirman Balai Lamo Salido

email : salidonew@gmail.com

WA : +628238574812



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO

Nomor : 800 /24/SK/ PUSK-SLD / I / 2020

TENTANG

KOMUNIKASI INTERNAL PADA UPT PUSKESMAS SALIDO

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO,

Menimbang : a.bahwa agar dapat terlaksananya upaya/kegiatan puskesmas secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan komunikasi yang baik antara pimpinan, Penanggung jawab Upaya, dan Pelaksanaan Kegiatan;
b.bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Salido;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO
TENTANG KOMUNIKASI INTERNAL PADA UPT
PUSKESMAS SALIDO

KESATU : Komunikasi Internal yang diterapkan pada UPT
Puskesmas Salido adalah sebagai berikut :

- a. Lokmin Bulanan.
- b. Briefing/Apel Pagi.
- c. Group komunikasi melalui media social.
- d. Rapat khusus (jika dibutuhkan)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
ketetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

